

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 28 TAHUN 2009 SERI D.10

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBENGKELAN BINA MARGA PADA DINAS BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PERBENGGKELAN BINA MARGA PADA DINAS BINA MARGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga adalah Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana pada UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Operasional Peralatan adalah Pelaksana Operasional Peralatan pada UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
15. Pelaksana Operasional Perbengkelan adalah Pelaksana Operasional Perbengkelan pada UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga pada Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di bidang peralatan dan perbengkelan bina marga.
- (2) UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang peralatan dan perbengkelan bina marga.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3, UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;

- c. pelaksanaan teknis operasional alat berat, peralatan, kendaraan dan perbengkelan;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional alat berat, peralatan, kendaraan dan perbengkelan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Operasional Peralatan.
 - d. Pelaksana Operasional Perbengkelan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang peralatan dan perbengkelan bina marga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan alat berat, peralatan, kendaraan dan perbengkelan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;

- b. menyusun rencana dan program kerja UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
- g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
- h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- i. memberikan layanan data dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai situasi dan kondisi obyek pekerjaan serta jalannya pelaksanaan pekerjaan;
- j. melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional alat berat, peralatan, kendaraan dan perbengkelan sesuai kebijakan Dinas;
- k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan dan kendaraan serta pengadministrasiannya;
- l. melaksanakan kegiatan koordinasi di lingkungan dinas serta instansi terkait dan masyarakat;
- m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, alat-alat dan peralatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
- n. melaksanakan pemberian pelayanan dan bantuan teknis kepada penggunaan Peralatan dan Perbengkelan sesuai kebijakan teknis Dinas;
- o. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah merupakan unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan keuangan;

- e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga;
- f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional lingkup UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Operasional Peralatan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Operasional Peralatan adalah merupakan unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Operasional Peralatan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas teknis operasional Peralatan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional Peralatan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja operasional peralatan untuk menyusun program kerja UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan usulan anggaran pemeliharaan dan perbaikan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - c. melaksanakan operasional peralatan;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan inventarisasi peralatan;
 - e. menyusun bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Operasional Perbengkelan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Operasional Perbengkelan adalah merupakan unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Operasional Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas teknis operasional perbengkelan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional Perbengkelan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja operasional perbengkelan untuk menyusun program kerja UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan usulan anggaran operasional perbengkelan;
 - c. melaksanakan operasional perbengkelan;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan inventarisasi perbengkelan;
 - e. menyusun bahan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang peralatan dan perbengkelan kebinamargaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 11

UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga berkedudukan di Kecamatan Plumbon dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPT Peralatan dan Perbengkelan Bina Marga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009
BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 28 SERI D.10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 28 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERALATAN DAN PERBENGGKELAN BINA MARGA**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 28 SERI D.10